



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-70/2017

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan luar sekolah di Kota Balikpapan diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sanggar Kegiatan Belajar perlu diubah fungsinya menjadi satuan pendidikan agar menjadi kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, dalam rangka penataan kelembagaan Satuan Pendidikan Nonformal perlu mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- Satuan Pendidikan Nonformal SKB Balikpapan Utara;
 - Satuan Pendidikan Nonformal SKB Balikpapan Barat;
 - Satuan Pendidikan Nonformal SKB Balikpapan Timur;
 - Satuan Pendidikan Nonformal SKB Balikpapan Selatan;
 - dan
 - Satuan Pendidikan Nonformal SKB Balikpapan Tengah.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Nonformal SKB sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai fungsi:
- pembentuk rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyelenggara program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - penyelenggara kelurahan binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - pelaksana administrasi SKB.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal **17 Februari 2017**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kota;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Kepala Bappeda Litbang;
- Kepala BKPSDM;
- Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.